

Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Penahanan bagi Anggota Militer yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Militer di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya

Syahrul Hafiidz Syam

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: syahrulhafiidzsyam123@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 8 September 2022

| Revised: 22 September 2022

| Accepted: 4 Oktober 2022

How to cite: Syahrul Hafiidz syam, Sutrisno, “Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Penahanan bagi anggota Militer yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Militer di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya”, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 244-257.

ABSTRACT:

In a country, elements of the field are needed to maintain unity and integrity in the country, one of which is the military. In Indonesia, the military element that maintains the sovereignty of the Republic of Indonesia is the Indonesian National Army (TNI). TNI soldier is formed through an educational process so that a soldier can carry out his duties properly according to the tasks given, both in combat and outside combat. But in the military area, which should be free from bad and despicable actions or behavior, in reality, TNI members are also ordinary people who cannot be separated from mistakes. It is possible for a soldier to disobey his superiors, or to commit a crime or violation that is detrimental to both the individual and the unit. This study aims to determine the effectiveness of law enforcement military discipline in the Military Police Lantamal V Surabaya and the imposition of penalties if there are members of the military who violate military discipline. This research uses empirical juridical research. Methods of data collection is done by means of interviews and literature studies. The results showed that there were still members of the military who violated military discipline. The data analysis technique in this study used qualitative data analysis. There are 5 (five) factors of legal effectiveness, namely the legal factor itself, law enforcement factors, facilities that support law enforcement, community factors, and cultural factors.

Keyword: *Military Discipline, Unit Commander, Discipline Violation*

ABSTRAK:

Dalam suatu negara diperlukannya unsur bidang untuk menjaga persatuan dan kesatuan di negara tersebut, salah satunya yaitu militer. Di Indonesia, unsur militer yang menjaga kedaulatan NKRI yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). Seorang prajurit TNI dibentuk melalui proses pendidikan agar seorang prajurit dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai tugas yang diberikan, baik tugas dalam bertempur maupun diluar pertempuran. Tetapi di lingkungan militer yang seharusnya bebas dari perbuatan atau perilaku yang buruk dan tercela, pada kenyataannya karena anggota TNI juga merupakan manusia biasa yang tidak lepas dari kekhilafan. Bisa saja seorang prajurit untuk tidak patuh kepada atasan, atau melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran yang merugikan baik individu maupun kesatuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum disiplin militer di lingkungan Polisi Militer Lantamal V Surabaya dan penjatuhan hukuman apabila ada anggota militer yang melakukan pelanggaran disiplin militer. Penelitian ini mempergunakan penelitian yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi wawancara dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat anggota militer yang melakukan pelanggaran disiplin militer. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Ada 5 (lima) faktor efektivitas hukum yaitu Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: *Disiplin Militer, Komandan Kesatuan, Pelanggaran Disiplin*

Pendahuluan

Negara merupakan organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Istilah negara dipakai secara umum dalam beberapa negara seperti *de staat* (Belanda), *state* (Inggris), *le'etat* (Prancis), dan *daulah* (Arab). Secara umum ada beberapa definisi negara yaitu:¹

- 1) Negara dalam arti luas adalah kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama;
- 2) Negara secara sempit adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut;
- 3) Negara diartikan sebagai pengorganisasian masyarakat suatu wilayah tertentu dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan sebuah organisasi.

Keberadaan negara tidak berubahnya seperti sebuah organisasi, yang bertujuan untuk memudahkan anggota (rakyat) untuk mencapai tujuan bersama atau cita-cita. Tujuan bersama tersebut dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut sebagai konstitusi, termasuk didalamnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, baik secara terpaksa maupun sukarela sebagai anggota negara, yang kemudian dikenal sebagai konstitusi.²

Menurut Plato, negara itu timbul atau ada karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan mereka harus bekerja-sama, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setiap orang itu tidak mampu memenuhi kebutuhannya

sendiri-sendiri. Sesuai kemampuan masing-masing, tiap orang itu mempunyai tugas dan bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan mereka inilah yang disebut masyarakat atau negara.³

Tentang hakekat negara, mengenai hal ini Plato mengatakan bahwa luas negara itu harus diukur atau disesuaikan dengan mampu atau tidaknya suatu negara memelihara kesatuan didalam negara itu karena pada hakikatnya negara tersebut merupakan suatu keluarga yang besar. Oleh sebab itu negara tidak boleh mempunyai luas daerah yang tidak tertentu.⁴

Diperlukannya berbagai unsur bidang untuk menjaga persatuan dan kesatuan di negara tersebut, salah satunya yaitu militer. Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi militer dibentuk untuk memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah. Negara Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

Seperti halnya dengan negara-negara lain di dunia, Indonesia mempunyai kekuatan militer yang disebut sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dikarenakan adanya

¹ Teuku Saiful Bahri Jordan, *Perkembangan Ilmu Negara Dalam Peradaban Globalisasi Dunia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm. 64.

² Jordan, hlm 65.

³ Soehino, *Ilmu Negara Liberty*, Yogyakarta, 2013, hlm. 17.

⁴ Soehino.

perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju dan terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang tujuan agar tugas dari TNI akan terlaksana dengan baik.

Tugas dan kewajiban TNI tentunya sudah diatur dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan Sumpah Prajurit dan Sumpah Perwira, sehingga tugas dan kewajiban tersebut dapat berjalan dengan baik seperti seorang prajurit yang taat kepada atasan dan seorang atasan yang menegakkan harkat martabat dan memimpin anak buah dengan baik yang menuntun mereka ke jalan yang lurus dan benar.

Adanya pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer karena diperlukannya disiplin tinggi bagi seorang prajurit TNI yang mana hal tersebut merupakan syarat yang harus lakukan dalam kehidupan militer sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, maka hukum disiplin militer perlu dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Seorang prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin militer akan dikenakan hukuman disiplin militer sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Hukuman disiplin militer ini juga merupakan bagian dari ruang lingkup hukum pidana tetapi dalam ranah militer karena jenis pelanggaran hukum disiplin militer berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer meliputi segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedisiplinan, peraturan kedisiplinan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan

Tata Tertib Militer, dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer menjelaskan bahwa perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya terdiri dari bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan, perkara sederhana dan mudah pembuktiannya, tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum, dan tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Lalu dalam Pasal 55 dan penjelasannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer apabila terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, dan perbuatan yang dilakukan terdakwa menurut penilaian hakim tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin prajurit maka hakim memutus perkara dikembalikan kepada perwira penyerah perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer.

TNI tentunya memiliki banyak struktur organisasi yaitu polisi militer. Polisi militer merupakan salah satu organ dalam struktur organisasi militer, yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer.⁵ Polisi militer merupakan bagian dari militer, sehingga juga berlakunya

⁵ Asep N. Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, PT Grasindo, Jakarta, 2021, hlm. 75.

hukum disiplin militer bagi anggota polisi militer sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Tetapi di lingkungan militer yang seharusnya bebas dari perbuatan atau perilaku yang buruk dan tercela, pada kenyataannya karena anggota TNI juga merupakan manusia biasa yang tidak lepas dari kekhilafan. Bisa saja seorang prajurit untuk tidak patuh kepada atasan, atau melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran yang merugikan baik individu maupun kesatuan.

Sehingga penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum disiplin militer dan penjatuhan hukuman apabila ada anggota militer yang melakukan pelanggaran disiplin militer di lingkungan Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini yaitu Penelitian Hukum secara Empiris. Penelitian Hukum Empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dalam penelitian ini yaitu bertempat di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya.

Apabila penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder yaitu studi kepustakaan, maka penelitian hukum empiris ini berdasarkan dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik dengan melakukan pengamatan (observasi), wawancara ataupun

penyebaran kuisioner.⁶ Sumber pertama yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya.

Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer bagi Anggota Militer yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Militer di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa masyarakat melakukan perbuatannya sesuai dengan norma-norma hukum atau peraturan sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁷ Hans Kelsen menyatakan bahwa efektifitas hukum berarti orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁸

Dalam menjalankan tugas dan fungsi TNI, diperlukannya disiplin yang tinggi bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik sehingga hukum disiplin militer perlu dibina, dikembangkan, dan diberikan pengawasan untuk penyelenggaraan pertahanan negara.

⁶ Efendi and Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm. 149..

⁷ Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 No. 2, (2018): 2.

⁸ Slamet Yuswanto, Efektivitas Ketentuan Hki Terdaftar Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, *Jurnal Legasi Indonesia*, Vol.15 No.3, (2018): 132.

Mengenai Hukum Disiplin Militer prajurit Tentara Nasional Indonesia pertama kali diatur dalam *Wetboek van Krijgstucht voor Nederlands Indie* (*Staatsblad* 1934 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang kemudian secara rinci diatur dalam Peraturan Disiplin Prajurit TNI yang disahkan dengan Keputusan Panglima TNI Nomor/KEP/22/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005. Lalu untuk saat ini Hukum Disiplin Militer diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum disiplin militer, secara rinci diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Disiplin Militer dan selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan dari masing-masing angkatan.

Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V (POMAL Lantamal V) Surabaya merupakan kesatuan Polisi Militer Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan Lantamal V (Pangkalan Utama Angkatan Laut V). Berdasarkan struktur organisasi Lantamal V, ruang lingkup Lantamal V meliputi Lantamal V Surabaya, Pangkalan TNI Angkatan Laut Malang, Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal, Pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap, Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang, Pangkalan TNI Angkatan Laut Yogyakarta, Pangkalan TNI Angkatan Laut Batuporon, Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi, dan Pangkalan TNI Angkatan Laut

Denpasar.⁹ Berdasarkan data yang didapat peneliti dari Satuan Personil bahwa POMAL Lantamal V Surabaya memiliki 118 personil aktif.

POMAL Lantamal V Surabaya dalam menjalankan tugasnya memiliki tiga dinas yang bertugas. Yang pertama yaitu Dinas Pemeliharaan dan Ketertiban (Dis. Hartib) yang bertugas menangani Urusan Kecelakaan, Urusan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Dinas (Regident), Urusan SIM TNI, dan Pembinaan Tahanan Militer. Yang kedua yaitu Dinas Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik (Dis. Lidkrimpamik) yang bertugas untuk melakukan penyelidikan berdasarkan laporan yang diterima dan melakukan pengamanan fisik seperti pengamanan pejabat negara. Yang ketiga yaitu Dinas Penegakan Hukum (Dis Gakkum) yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan disiplin militer dan melakukan penyidikan perkara.¹⁰

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai polisi militer, tentunya penyelenggaraan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib juga dilaksanakan bagi anggota polisi militer itu sendiri karena merupakan bagian dari militer sehingga segala peraturan untuk anggota militer juga berlaku bagi anggota Polisi Militer Lantamal V Surabaya. Salah satunya yaitu Hukum disiplin Militer yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

⁹ Pangkalan Utama TNI AL V, <https://lantamal5-koarmada2.tnial.mil.id/galeri/10041/struktur-organisasi/>. (diakses pada hari Minggu 22 Mei 2022 Pukul 10:00 WIB)

¹⁰ Wawancara dengan Kapten Laut (PM) Heri Mardianto selaku Kepala Urusan Regident Dinas Pemeliharaan dan Ketertiban POM Lantamal V Surabaya, tanggal 14 April 2022.

2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, jenis pelanggaran hukum disiplin militer sendiri yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah dan peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya. Jika ada anggota POMAL Lantamal V yang melakukan pelanggaran disiplin militer, maka dapat dijatuhi hukuman disiplin militer sesuai dengan hukuman yang berlaku. Tata Tertib Militer yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer merupakan ketentuan atau perintah tertulis maupun tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh Militer dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam dinas maupun di luar dinas.

Pasal 15 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Disiplin Militer menyebutkan setiap militer dilarang:

1. Memaki, mengeluarkan perkataan kotor dan keji baik didalam maupun diluar dinas, menyia-nyiakn nama Tuhan;
2. Hidup boros, mempunyai hutang di mana-mana dan menghamburkan uang untuk berjudi yang dapat merugikan citra prajurit TNI;
3. Melakukan perbuatan sewenang-wenang yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketentraman orang lain serta ketertiban umum;
4. Mendatangi rumah pelacuran kecuali melaksanakan tugas kedinasan;
5. Melakukan pelacuran;
6. Berpenampilan atau berpakaian yang tidak rapi dan tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan;
7. Bertempat tinggal di tempat yang tidak layak huni dan tidak

memenuhi standar kebersihan dan kesehatan;

8. Meminum minuman keras dan mabuk;
9. Mencampuri perkara keperdataan orang lain kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Mendatangi tempat terlarang atau tempat hiburan yang tidak pantas kecuali untuk melakukan tugas kedinasan; dan
11. Melakukan perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit dan/atau bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan.

Apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang prajurit berdasarkan larangan tersebut merupakan tindak pidana maka akan diselesaikan berdasarkan penyelesaian perkara pidana dan apabila merupakan pelanggaran disiplin maka akan diselesaikan berdasarkan penyelesaian pelanggaran disiplin militer.

Pembahasan pertama yang akan dibahas yaitu penyelesaian pelanggaran disiplin militer yang akan diuraikan sebagai berikut:

Jenis pelanggaran hukum disiplin militer yang tercantum dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer:

1. Diketahui adanya pelanggaran disiplin militer, melanggar perintah/peraturan kedinasan, atau tata tertib militer yang dilakukan oleh anggota militer;
2. Dilakukannya pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer yaitu Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), perwira atau bintara yang mendapat perintah dari Ankum, atau pejabat

lain yang berwenang. Dalam penjelasan pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, pejabat lain yang dimaksud yaitu Polisi Militer atau personil penegak hukum;

3. Pemeriksa membuat berkas perkara yang kemudian akan diserahkan kepada Ankom;
4. Setelah Ankom menerima dan mempelajari berkas perkara, wajib untuk mengambil keputusan siding disiplin jika terdapat cukup bukti atau tidak jika bukti tidak mencukupi;
5. Jika Ankom memutuskan perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Militer disidangkan, maka Ankom menentukan hari siding disiplin;
6. Apabila Ankom memutuskan untuk tidak menyidangkan, Ankom akan mengeluarkan keputusan tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer disertai rehabilitasi untuk mengembalikan nama baik, harkat, dan martabat tersangka seperti semula;
7. Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer dapat dilaksanakan dalam sidang disiplin militer sesuai dengan tata cara sidang disiplin militer dan oleh Ankom dituangkan dalam keputusan Hukuman Disiplin Militer;
8. Jika terhukum menerima maka segera dilaksanakannya keputusan Hukuman Disiplin Militer tersebut, jika terhukum tidak menerima maka dapat mengajukan keberatan.

Jenis pelanggaran hukum disiplin militer yang tercantum dalam Pasal 8 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer:

1. Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer;
2. Dilakukannya penyidikan oleh Penyidik;

3. Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Penyidik setelah melakukan penyidikan segera menyerahkan berkas perkara kepada Atasan yang Berhak Menghukum, Perwira Penyerah Perkara, dan berkas aslinya kepada Oditur yang bersangkutan;
4. Apabila hasil penyidikan dan berkas yang dipelajari oleh Oditur lengkap, dalam Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyebutkan Oditur akan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara dengan membuar surat pendapat hukum yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer;
5. Pasal 126 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyebutkan Papera mengeluarkan Surat keputusan Penyerahan Perkara apabila Perwira Penyerah Perkara (Papera) berpendapat bahwa perkara diselesaikan ke pengadilan militer, dan Oditur melimpahkan perkara ke pengadilan militer untuk disidangkan;
6. Pasal 126 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyebutkan Papera mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit apabila Perwira Penyerah Perkara (Papera) berpendapat bahwa perkara diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer, dan Oditur menyerahkan Surat Keputusan

Papera kepada Ankom agar perkara diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer;

Berdasarkan alur penyelesaian pelanggaran disiplin diatas, dalam menegakkan hukum di lingkungan POMAL Lantamal V Surabaya, apabila ada laporan bahwa ada anggota TNI yang melakukan suatu tindak pidana akan diselidiki oleh Dinas Penyelidikan dan Kriminal untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran disiplin.¹¹ Apabila perbuatan tersebut merupakan tindak pidana maka akan dilakukannya penyidikan yang kemudian berkas perkara diserahkan kepada oditur militer. Setelah oditur militer mempelajari berkas perkara, Oditur akan membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara untuk mengeluarkan surat keputusan papera.

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Perwira Penyerah Perkara Di Lingkungan TNI Angkatan Laut, Danlantamal di lingkungan Koarmada bertindak selaku Papera terhadap Komandan/Kepala Pelaksana Lanal, Komandan/Wakil Komandan Pomal, Komandan Dentasemen Pomal, perwira menengah, perwira pertama, bintara dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi Lantamal dan organisasi Markas Komando Lantamal. Dalam penelitian ini Komandan Lantamal V (Danlantamal V) di lingkungan Lantamal V bertindak selaku Papera terhadap POMAL Lantamal V Surabaya, sehingga apabila anggota POMAL Lantamal V melakukan suatu tindak pidana, maka Danlantamal V selaku papera akan mengeluarkan Surat Keputusan Papera sesuai yang diatur

dalam Pasal 8 Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Perwira Penyerah Perkara Di Lingkungan TNI Angkatan Laut.

Jika merupakan pelanggaran disiplin maka akan dikembalikan ke komandan kesatuannya selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankom) dalam hal ini yaitu Komandan Pomal Lantamal V (Danpomal Lantamal V), karena berdasarkan Pasal 44 Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Atasan Yang Berhak Menghukum Di Lingkungan TNI Angkatan Laut menyatakan bahwa Danpom Lantamal di lingkungan Koarmada bertindak ssebagai Ankom terhadap perwira menengah, perwira pertama, bintara dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi yang dipimpinnya kecuali Wadanpom Lantamal.

Apabila di lingkungan POMAL Lantamal V Surabaya ada anggota yang melakukan pelanggaran disiplin militer maka Komandan Pomal Lantamal V Surabaya selaku Atasan Yang berhak Menghukum (Ankom) memberikan perintah kepada Dinas Penegakan Hukum (Disgakkum) untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap anggota yang diketahui melakukan pelanggaran disiplin militer. Apabila pemeriksaan telah selesai maka Disgakkum menyerahkan berkas perkara kepada Komandan Pomal Lantamal V (Danpom Lantamal V) selaku Ankom yang kemudian Danpom Lantamal V mengeluarkan Surat Komandan POM Lantamal V untuk menentukan hari sidang.¹²

Sebelum Ankom memutuskan tersangka bersalah atau tidak terlebih dahulu mendengar pendapat atau pertimbangan dari staf dan/atau atasan

¹¹ Wawancara dengan Mayor Laut (PM) Lulus Setyoputro selaku Kepala Dinas Penyelidikan Kriminal POM Lantamal V Surabaya, tanggal 12 Mei 2022.

¹² Wawancara dengan Mayor Laut (PM) Matrokim selaku Kepala Sub Dinas Pemeriksaan dan Penegakan Hukum POM Lantamal V Surabaya, tanggal 20 Mei 2022.

langsung militer tersebut serta mendengar keterangan dari militer yang bersangkutan. Setelah mendengar pendapat, pertimbangan dan keterangan, Ankom memutuskan Militer yang diduga melakukan pelanggaran hukum disiplin bersalah atau tidak bersalah. Dalam hal Ankom menerima Keputusan untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer dari Perwira Penyerah Perkara, Ankom terlebih dahulu mendengar pendapat atau pertimbangan staf.

Dalam Pasal 43 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Disiplin Militer penjatuhan Hukuman Disiplin Militer dituangkan dalam Keputusan Hukuman Disiplin Militer dan dilaksanakan dalam sidang disiplin. Ankom menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer berdasarkan keyakinan telah terjadi Pelanggaran Hukum Disiplin Militer yang dilakukan oleh Tersangka, dengan didukung paling sedikit satu alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah meliputi barang bukti, surat, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan tersangka.

Keputusan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 harus memuat:

1. identitas anggota yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militer meliputi nama lengkap, pangkat, nomor registrasi prajurit (NRP), jabatan, kesatuan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan alamat tempat tinggal;
2. fakta Pelanggaran Disiplin Militer yang dilakukan;
3. hal-hal yang memberatkan dan meringankan;
4. pasal yang dilanggar dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
5. pasal tentang dasar kewenangan Ankom; dan

6. diktum putusan yang memuat:
 - a. pernyataan tentang kesalahan Militer yang bersangkutan;
 - b. alasan penjatuhan Hukuman Disiplin Militer;
 - c. jenis Pelanggaran Disiplin Militer; dan
 - d. jenis Hukuman Disiplin Militer.

Bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran disiplin tentunya akan dijatuhi sanksi yang diatur baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer maupun peraturan lainnya yang berlaku. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer mengatur tentang jenis Hukuman Disiplin Militer yang terdiri atas Teguran, Penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari, dan Penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Berdasarkan hasil penelitian di POMAL Lantamal V Surabaya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai 2022, dari 118 personil aktif hanya 3 anggota yang dijatuhi hukuman disiplin militer oleh Komandan POMAL Lantamal V Surabaya selaku Ankom yang akan peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Polisi POM Lantamal V Surabaya tanggal 26 Maret 2018, adanya anggota POM Lantamal V Surabaya melakukan pelanggaran berupa Nikah Ganda. Diketahui tidak memenuhi syarat formil melakukan nikah ganda dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perintah dinas atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer sehingga Komandan POM Lantamal V Surabaya selaku Ankom menjatuhkan hukuman disiplin militer berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin Komandan POM Lantamal V Tanggal 11 Agustus

- 2018 berupa Penahanan Berat 7 Hari di Bintahmil POM Lantamal V.
2. Berdasarkan Laporan Polisi POM Lantamal V Surabaya tanggal 18 Juli 2018, adanya anggota POM Lantamal V Surabaya melakukan pelanggaran berupa Perzinahan. Dikarenakan istri dari terhukum mencabut aduan pada saat pemeriksaan, sehingga tidak dapat dilakukannya penuntutan. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perintah dinas atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer sehingga Komandan POM Lantamal V Surabaya selaku Ankom menjatuhkan hukuman disiplin militer berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin Komandan POM Lantamal V Tanggal 11 Oktober 2018 berupa Penahanan Berat 7 Hari di Bintahmil POM Lantamal V.
 3. Berdasarkan Laporan Pelanggaran Disiplin POM Lantamal V tanggal 7 Januari 2022, adanya anggota POM Lantamal V Surabaya melakukan pelanggaran berupa pelanggaran kepatuhan/ketaatan kepada atasan sehingga Komandan POM Lantamal V Surabaya selaku Ankom menjatuhkan hukuman disiplin militer berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin Komandan POM Lantamal V Tanggal 26 Januari 2022 berupa Penahanan Berat 14 Hari di Bintahmil POM Lantamal V.¹³

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum melaksanakan hukuman penahanan terhukum akan di periksa terlebih dahulu terkait kesehatan terhukum. Apabila terhukum

sakit sebelum melaksanakan Hukuman Disiplin Militer, maka akan dirawat di rumah sakit dalam pengawasan dan pelaksanaan hukuman ditunda hingga dinyatakan sembuh. Pernyataan sakit dan sembuh oleh dokter atau tenaga medis dari rumah sakit dinyatakan secara tertulis. Apabila Terhukum masih dirawat karena sakit di luar ruang tahanan tempat menjalani Hukuman Disiplin Militer, tidak dihitung sebagai waktu pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer tetapi masih dalam pengawasan.

Suatu keefektivitasan hukum dapat dilihat dari beberapa indikator menurut pendapat dari Soerjono Soekanto yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri.

Faktor pertama dalam efektivitas hukum yaitu hukum itu sendiri. Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaedah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.¹⁴

¹³ Wawancara dengan Letnan Satu (PM) Wahyudi S.H. selaku Kepala Unit Pidana Umum Dinas Pemeriksaan dan Penegakan Hukum POM Lantamal V Surabaya, tanggal 20 Mei 2022.

¹⁴ Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, and Suparno, "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Beringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten

Dalam Hukum Disiplin Militer sendiri sudah banyak peraturan yang mengatur berbagai hal yang harus dipatuhi oleh anggota militer, beberapa diantaranya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Disiplin Militer. Selain itu ada peraturan lainnya seperti peraturan baris berbaris, peraturan pemakaian seragam TNI, peraturan dinas dalam khas Angkatan Laut, dan peraturan lainnya. Apabila faktor hukum ini dikaitkan dengan pelaksanaan penegakkan disiplin militer maupun pelaksanaan hukuman disiplin militer di lingkungan POMAL Lantamal V Surabaya dalam hal ini sudah efektif.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Di dalam berfungsinya hukum, mentalitas aparat penegak hukum tentunya memainkan peranan penting. Apabila peraturan yang ada sudah baik, tetapi kualitas aparat kurang baik, maka akan ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum. Dalam lingkungan POMAL Lantamal V, penegakan hukum disiplin militer yaitu Dinas Penegakan Hukum dalam hal ini sudah efektif dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum disiplin militer di POMAL Lantamal V Surabaya.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*), salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai penagakannya.¹⁵ Sarana fisik atau fasilitas di lingkungan POM Lantamal V sudah sangat baik mulai dari pemeriksa dari akademisi yang mempunyai kemampuan untuk pemeriksaan dalam perkara pelanggaran disiplin militer, adanya fasilitas pelaksanaan seperti perangkat computer, sel tahanan (Bintahmil), maupun fasilitas lain yang menunjang penegakkan hukum. Sehingga faktor sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum disiplin militer sudah efektif.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana tersebut berlaku atau diterapkan;

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anggota militer di lingkungan POM Lantamal V. Anggota militer pada saat pendidikan sudah ditanamkan pengetahuan tentang peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis dalam ruang lingkup TNI terutama hukum disiplin militer sehingga seorang prajurit dapat menjalani kewajiban sebagai anggota TNI dengan disiplin dan patuh pada atasannya. Dari kesatuan adanya pemeliharaan dengan cara adanya pengarahan dari pimpinan dan pengecekan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini anggota POM Lantamal V Surabaya

Purworejo," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-12.

¹⁵ Ibid, hlm 5"

sudah mematuhi suatu perundang-undangan yang ada.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti untuk bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹⁶ Kebudayaan Indonesia didasari hukum adat. Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.¹⁷

Dalam ruang lingkup militer kebudayaan yang dimaksud meliputi kode etik seperti sumpah prajurit, sapta marga, dan 8 wajib TNI. Unsur-unsur tersebut telah ditanamkan pada saat pendidikan agar prajurit TNI dapat menentukan sikap baik kepada atasan, bawahan, rekan, maupun masyarakat. Sehingga faktor kebudayaan ini sudah efektif karena hanya sedikit anggota POMAL Lantamal V yang

melakukan pelanggaran disiplin militer.

Penutup

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakkan hukum di lingkungan POMAL Lantamal V sudah efektif. Apabila di lingkungan POMAL Lantamal V Surabaya ada anggota yang melakukan pelanggaran disiplin militer maka Komandan Pomal Lantamal V Surabaya selaku Ankom menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer yang dituangkan dalam Keputusan Hukuman Disiplin Militer dan dilaksanakan dalam sidang disiplin. Berdasarkan hasil penelitian di POMAL Lantamal V Surabaya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai 2022, dari 118 personil aktif hanya 3 anggota yang dijatuhi hukuman disiplin militer berupa penahanan berat oleh Komandan POMAL Lantamal V Surabaya selaku Atasan Yang Berhak Menghukum.

Daftar Pustaka

- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Jordan, Teuku Saiful Bahri. *Perkembangan Ilmu Negara Dalam Peradaban Globalisasi Dunia*. Sleman: Deepublish, 2018.
- Mulyana, Dr. Asep N. *Hukum Pidana Militer Kontemporer*. Jakarta: PT Gramedia, 2021.
- Novita, Ria Ayu, Agung Basuki Prasetyo, and Suparno. "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Beringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-12.
- Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2017): 1-16.

Slamet, Yuswanto. "EFEKTIVITAS KETENTUAN HKI TERDAFTAR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42

TAHUN 2007 TENTANG WARALABA." *Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018): 15.

Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2013.